



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Etlin Nanlohy Alias Etlin;
2. Tempat lahir : Porto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 8 Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin ditangkap sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 210 ayat (4) Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;

- 1 (satu) buah helm warna hijau merek NHK;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver

Nomor Polisi : PB 2004 BA;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;

- 1 (satu) buah Helm warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin, pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, sekitar Pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Raya Bintuni tepatnya di depan Tugu Bangkit Bintuniku Tanah Merah Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia,seketika itu juga atau**

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah kejadian tersebut perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin mengendarai motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih dengan Nomor Polisi PB 4764 B dalam pengaruh minuman beralkohol atau telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis vodka yang menyebabkan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin kehilangan kendali saat berkendara sehingga mengambil jalur sebelah kanan yang kemudian menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2004 BA dalam hal ini Korban Jamila yang berkendara dari arah kota Bintuni menuju arah SP 5, Korban Jamila terjatuh di bahu jalan hingga mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum RSUD Teluk Bintuni No : 3568/RSUD/ VIII/ 2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr Biondi Andorio Hosogawh dengan hasil kesimpulan sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat yang mana sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 3711/ RSUD/ IX/ 2020 dikeluarkan di Bintuni tanggal 16 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Biondi Andorio Hosogawh bahwa Ny Jamila umur 56 Tahun, Perempuan, Nomor Rekam Media 038502, Alamat Kampung Lama RT 002/004 Bintuni Timur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 17.46 WIT;

Perbuatan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin, pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, sekitar Pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Raya Bintuni tepatnya di depan Tugu Bangkit Bintuniku Tanah Merah Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengemudikan **kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia, seketika itu juga atau sesudah kejadian** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin mengendarai motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih dengan Nomor Polisi PB 4764 B dalam pengaruh

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol atau telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis vodka yang menyebabkan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin kehilangan kendali saat berkendara sehingga mengambil jalur sebelah kanan yang kemudian menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2004 BA dalam hal ini Korban Jamila yang berkendara dari arah kota Bintuni menuju arah SP 5, Korban Jamila terjatuh di bahu jalan hingga mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum RSUD Teluk Bintuni No : 3568 / RSUD/ VIII/ 2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr Biondi Andorio Hosogawh dengan hasil kesimpulan sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat yang mana sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 3711/ RSUD/ IX/ 2020 dikeluarkan di Bintuni tanggal 16 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Biondi Andorio Hosogawh bahwa Ny JAMILA umur 56 Tahun, Perempuan, Nomor Rekam Media 038502, Alamat Kampung Lama RT 002/004 Bintuni Timur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 17.46 WIT;

Perbuatan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagas Putro Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang akan memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban yang meninggal dunia atas nama Jamila di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni;
 - Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban yang meninggal dunia atas nama Jamila dari arah Kali Tubi atau Kota menuju SP

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah SP5 menuju Kota kemudian terjadi tabrakan;

- Bahwa kedua pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 dalam posisi sudah terbaring di pinggir jalan kemudian Saksi membawa korban kecelakaan yang berjenis kelamin laki-laki ke Rumah Sakit Umum Daerah Bintuni, sementara korban kecelakaan berjenis kelamin perempuan sudah ada yang membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bintuni;

- Bahwa korban Jamila mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, keadaan ramai serta cuaca cerah pada sore hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta dalam keadaan mabuk;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muni Irianto Nepa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan suami dari korban kecelakaan yang meninggal dunia atas nama Jamila yang akan memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban yang meninggal dunia atas nama Jamila di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni;

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban yang meninggal dunia atas nama Jamila dari arah Kali Tubi atau Kota menuju SP 5, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah SP5 menuju Kota kemudian terjadi tabrakan;

- Bahwa korban Jamila mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dan memberikan biaya santunan untuk keluarga korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban Jamila di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni sehingga mengakibatkan korban Jamila meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih dengan Nomor Polisi PB 4764 B dalam pengaruh minuman beralkohol karena telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis vodka yang menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali saat berkendara sehingga mengambil jalur sebelah kanan yang kemudian menabrak pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2004 BA dalam hal ini korban Jamila yang berkendara dari arah Kota Bintuni menuju arah SP 5 di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni, setelah tertabrak korban Jamila terjatuh di bahu jalan hingga mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan dalam kondisi mabuk serta menggunakan jalur kanan dengan kecepatan tinggi tanpa memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, keadaan ramai serta cuaca cerah pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dan memberikan biaya santunan untuk keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;
- 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;
- 1 (satu) buah helm warna hijau merek NHK;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (satu) buah Helm warna merah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban Jamila di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni sehingga mengakibatkan korban Jamila meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih dengan Nomor Polisi PB 4764 B dalam pengaruh minuman beralkohol karena telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis vodka yang menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali saat berkendara sehingga mengambil jalur sebelah kanan yang kemudian menabrak pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2004 BA dalam hal ini korban Jamila yang berkendara dari arah Kota Bintuni menuju arah SP 5 di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni, setelah tertabrak korban Jamila terjatuh di bahu jalan hingga mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan dalam kondisi mabuk serta menggunakan jalur kanan dengan kecepatan tinggi tanpa memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, keadaan ramai serta cuaca cerah pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dan memberikan biaya santunan untuk keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Teluk Bintuni No : 3568/RSUD/VIII/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr Biondi Andorio Hosogawh dengan hasil kesimpulan sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat yang mana sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 3711/RSUD/IX/2020 dikeluarkan di Bintuni tanggal 16 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Biondi

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andorio Hosogawh bahwa Ny Jamila umur 56 Tahun, Perempuan, Nomor Rekam Media 038502, Alamat Kampung Lama RT 002/004 Bintuni Timur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 17.46 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah adanya subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya dan rumusan unsur ini ditujukan kepada orang secara pribadi yang melakukan tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin sebagai subjek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengemudikan* adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan sebuah kendaraan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*);
- *Kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- *Jalan* adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (*vide* Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- *Kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa syarat dari kealpaan (culpa) menurut Prof. Mr. D. Simons menerangkan bahwa umumnya kealpaan itu jadinya terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan disamping dapat menduga akibat perbuatan itu, tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terdapat kealpaan, jika yang berbuat itu telah mesti mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Jadi disini mempunyai arti dapat diduga lebih dahulu dari yang berbuat adalah suatu syarat mutlak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih dengan Nomor Polisi PB 4764 B dalam pengaruh minuman beralkohol karena telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis vodka yang menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali saat berkendara sehingga mengambil jalur sebelah kanan yang kemudian menabrak pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2004 BA dalam hal ini korban Jamila yang berkendara dari arah Kota Bintuni menuju arah SP 5 di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni, setelah tertabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jamila terjatuh di bahu jalan hingga mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi dan dalam keadaan mabuk, hal ini menunjukkan adanya kurang hati-hatian dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengendai kendaraan bermotor dengan tanpa Surat Izin Mengemudi serta dalam keadaan mabuk, yang mana seharusnya dalam mengendarai kendaraan bermotor Terdakwa haruslah memiliki Surat Izin Mengemudi yang diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi agar mempunyai kompetensi untuk mengemudi serta Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor harus mengetahui tata cara dan etika berkendara, yaitu wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dilakukan tanpa penuh konsentrasi dan kurang hati-hatian yang mana Terdakwa telah menduga, sehingga akan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini ternyata saat melintasi Jalan di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni, Terdakwa menabrak pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2004 BA dalam hal ini korban Jamila yang berkendara dari arah Kota Bintuni menuju arah SP 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya ruh atau nyawa dari tubuh atau jasad manusia;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Xion 125 yang dikendarai oleh korban Jamila di Tugu Bangkit Bintuniku Di Tanah Merah Bintuni sehingga mengakibatkan korban Jamila meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Teluk Bintuni No : 3568/RSUD/VIII/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr Biondi Andorio Hosogawh dengan hasil kesimpulan sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat yang mana sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 3711/RSUD/IX/2020 dikeluarkan di Bintuni tanggal 16 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Biondi Andorio Hosogawh bahwa Ny Jamila umur 56 Tahun, Perempuan, Nomor Rekam Media 038502, Alamat Kampung Lama RT 002/004 Bintuni Timur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 17.46 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;
- 1 (satu) buah helm warna hijau merek NHK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (satu) buah Helm warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari pemiliknya yang berhak, maka harus dikembalikan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Jamila meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan memberikan biaya santunan untuk keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Etlin Nanlohy Alias Etlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis putih Nomor Polisi PB 4764 B;
 - 1 (Satu) buah helm warna hijau merek NHK;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver
Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Xion GT 125 warna hitam silver Nomor Polisi : PB 2004 BA;
- 1 (Satu) buah Helm warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Leonard Simarmata S.H.